



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 420/ 009 /I/DPK-LK/I-2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPSN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI

NOMOR URUT		LAMA					NOMOR URUT		BARU						
KAB.	KEC.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPSN
		SMP NEGERI							SMP NEGERI						
1	1	SMPN 1 Kecamatan Gunuang Omeh	Kampung Melayu, Koto	Gunuang Omeh	2011308 01 002	20 002	1	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Gunuang Omeh	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Gunuang Omeh	2011308 01 002	20 002	10301141
2	2	SMPN 2 Kecamatan Gunuang Omeh	Pandam Gadang	Gunuang Omeh	2111308 01 035	20 035	2	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Gunuang Omeh	Kampung Gaduang	Pandam Gadang	Gunuang Omeh	2111308 01 035	20 035	10301144
3	1	SMPN 1 Kecamatan Bukik Barisan	Kampung Baru, Sungai	Bukik Barisan	2011308 02 018	20 018	3	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Bukik Barisan	Kampung Baru	Sungai Nanlang	Bukik Barisan	2011308 02 018	20 018	10301159
4	2	SMPN 2 Kecamatan Bukik Barisan	Sopan Tanah, Maek	Bukik Barisan	2011308 02 023	20 023	4	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Bukik Barisan	Sopan Tanah	Maek	Bukik Barisan	2011308 02 023	20 023	10301130
5	3	SMPN 3 Kecamatan Bukik Barisan	Pauah, Baruah Gunuang	Bukik Barisan	2011308 02 034	20 034	5	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Bukik Barisan	Pauah	Baruah Gunuang	Bukik Barisan	2011308 02 034	20 034	10301151
6	4	SMPN 4 Kecamatan Bukik Barisan	Guntuang	Bukik Barisan	2011308 02 051	20 051	6	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Bukik Barisan	Guntuang	Banja Loweh	Bukik Barisan	2011308 02 051	20 051	69962227
7	1	SMPN 1 Kecamatan Suliki	Suliki Baruah, Suliki	Suliki	2011308 03 010	20 010	7	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki	Suliki Baruah	Suliki	Suliki	2011308 03 010	20 010	10301132
8	2	SMPN 2 Kecamatan Suliki	Penago, Limbanang	Suliki	2011308 03 014	20 014	8	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Suliki	Penago	Limbanang	Suliki	2011308 03 014	20 014	10301152
9	1	SMPN 1 Kecamatan Guguak	Pincuran Betuang, Gugu	Guguak	2011308 04 001	20 001	9	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Guguak	Dangung - Dangung	Guguak VIII Koto	Guguak	2011308 04 001	20 001	10301142
10	2	SMPN 2 Kecamatan Guguak	Ketinggian, Guguak VIII	Guguak	2011308 04 011	20 011	10	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Guguak	Ketinggian	Guguak VIII Koto	Guguak	2011308 04 011	20 011	10301143
11	3	SMPN 3 Kecamatan Guguak *)	Ampang Gadang, VII Koto	Guguak	2011308 04 027	20 027			SMPN 3 Kec. Guguak sudah Dihapus tahun 2014				2011308 04 027	20 027	
12	4	SMPN 4 Kecamatan Guguak	Kuranji, Guguak VIII Koto	Guguak	2011308 04 029	20 029	11	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Guguak	Kuranji	Guguak VIII Koto	Guguak	2011308 04 029	20 029	10301146
13	5	SMPN 5 Kecamatan Guguak	Taratak Kubang	Guguak	2011308 02 044	20 044	12	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Guguak	Taratak	Kubang	Guguak	2011308 02 044	20 044	10310689
14	1	SMPN 1 Kecamatan Mungka	Mungka Tengah, Mungka	Mungka	2011308 05 008	20 008	13	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Mungka	Mungka Tengah	Mungka	Mungka	2011308 05 008	20 008	10301136
15	2	SMPN 2 Kecamatan Mungka	Lubuak Simato	Mungka	2011308 05 036	20 036	14	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Mungka	Lubuak Simato	Sungai Antuan	Mungka	2011308 05 036	20 036	10301156
16	3	SMPN 3 Kecamatan Mungka	Kubang Balambak	Mungka	2011308 05 048	20 048	15	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Mungka	Koto Tinggi Kubang	Simpang Kapuak	Mungka	2011308 05 048	20 048	10310692
17	1	SMPN 1 Kecamatan Akabiluru	Nagari Gadang, Sariak La	Akabiluru	2011308 06 012	20 012	16	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Akabiluru	Nagari Gadang	Sariak Laweh	Akabiluru	2011308 06 012	20 012	10301160
18	2	SMPN 2 Kecamatan Akabiluru	Suayan Tinggi, Suayan	Akabiluru	2011308 06 033	20 033	17	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Akabiluru	Suayan Tinggi	Suayan	Akabiluru	2011308 06 033	20 033	10301131
19	3	SMPN 3 Kecamatan Akabiluru	Piladang	Akabiluru	2010803 11 039	20 039	18	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Akabiluru	Piladang	Koto Tengah Batu Ham	Akabiluru	2010803 11 039	20 039	10308288
20	1	SMPN 1 Kecamatan Payakumbuh	Simalanggang	Payakumbuh	2011308 07 006	20 006	19	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh	Koto	Simalanggang	Payakumbuh	2011308 07 006	20 006	10301134
21	2	SMPN 2 Kecamatan Payakumbuh	Ampang, Piobang	Payakumbuh	2011308 07 019	20 019	20	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Payakumbuh	Ampang	Piobang	Payakumbuh	2011308 07 019	20 019	10301154
22	3	SMPN 3 Kecamatan Payakumbuh	Dalam Koto, Taeh Barua	Payakumbuh	2011308 07 021	20 021	21	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Payakumbuh	Dalam Koto	Taeh Baruah	Payakumbuh	2011308 07 021	20 021	10304427
23	4	SMPN 4 Kecamatan Payakumbuh	Taeh Bukik	Payakumbuh	2011308 07 040	20 040	22	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Payakumbuh	Talago	Taeh Bukik	Payakumbuh	2011308 07 040	20 040	10308289
24	1	SMPN 1 Kecamatan Luak	Tabiang, Sungai Kamuyang	Luak	2011308 08 020	20 020	23	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Luak	Tabiang	Sungai Kamuyang	Luak	2011308 08 020	20 020	10301137
25	2	SMPN 2 Kecamatan Luak	Sikabu - Kabu Tj. Haro P	Luak	2011308 04 046	20 046	24	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Luak	Tanjung Haro Selatan	Tj. Haro Sikabu - Kabu	Luak	2011308 04 046	20 046	10310691
26	1	SMPN 1 Kecamatan Lareh Sago Halaba	Pk. Rabaa Gadut, Batu P	Lareh Sago Halaba	2011308 09 003	20 003	25	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Lareh Sago Halaba	Pakan Rabaa	Batu Payuang	Lareh Sago Halaba	2011308 09 003	20 003	10301138
27	2	SMPN 2 Kecamatan Lareh Sago Halaba	Alang Laweh, Halaban	Lareh Sago Halaba	2011308 09 015	20 015	26	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaba	Alang Laweh	Halaban	Lareh Sago Halaba	2011308 09 015	20 015	10301157
28	3	SMPN 3 Kecamatan Lareh Sago Halaba	Seberang Air, Batu Payua	Lareh Sago Halaba	2011308 09 026	20 026	27	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Lareh Sago Halaba	Seberang Air	Batu Payuang	Lareh Sago Halaba	2011308 09 026	20 026	10301148